BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2060, 2015 KEMENKEU. BLU. Tarif Layanan. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kementerian Perhubungan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 262/PMK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;

www.peraturan.go.id

c. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.306/1/3 PHB 2015 tanggal 26 Maret 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;

d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampa dengan d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1209);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Pendidikan Diploma IV Pelayaran			
	1. Seleksi Penerimaan			
	a. Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
	b. Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	577.000,-	
	c. Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	37.000,-	
	d. Seleksi Psikotes	Per calon taruna	476.000,-	
	e. Seleksi Wawancara	Per calon taruna	30.000,-	
	f. Pemeriksaan Kehamilan	Per calon taruna	40.000,-	
	2. Program Pendidikan Diploma IV Jurusan Nautika			
	a. Biaya Pendidikan Semester I	Per semester/ taruna	7.615.000,-	

www.peraturan.go.id

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Biaya Pendidikan Semester II	Per semester/ taruna	1.221.000,-	
	c. Biaya Pendidikan Semester III	Per semester/ taruna	1.944.000,-	
	d. Biaya Pendidikan Semester IV	Per semester/ taruna	1.144.000,-	
	e. Biaya Pendidikan Semester V	Per semester/ taruna	255.000,-	
	f. Biaya Pendidikan Semester VI	Per semester/ taruna	255.000,-	
	g. Biaya Pendidikan Semester VII	Per semester/ taruna	1.489.000,-	
	h. Biaya Pendidikan Semester VIII	Per semester/ taruna	1.024.000,-	
	3. Program Pendidikan Diploma IV Jurusan Teknika			
	a. Biaya Pendidikan Semester I	Per semester/ taruna	7.615.000,-	
	b. Biaya Pendidikan Semester II	Per semester/ taruna	1.221.000,-	
	c. Biaya Pendidikan Semester III	Per semester/ taruna	1.944.000,-	
	d. Biaya Pendidikan Semester IV	Per semester/ taruna	694.000,-	
	e. Biaya Pendidikan	Per semester/	255.000,-	

www.peraturan.go.id